



PUTUSAN

Nomor 0116/Pdt.G/2015/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara :

Rosmawati Dg. Maduppa binti Ramli Dg. Maduppa, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 01 Desa Mata Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Penggugat;

melawan

Sakri Lippu bin Taher Lippu, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Desa Lobuton Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 23 Oktober 2015 dalam register perkara Nomor 0116/Pdt.G/2015/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 48/05/V/2015, tertanggal 15 Mei 2015;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 0116/Pdt.G./2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Lobuton, Kecamatan Totikum Selatan, selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah majikan Tergugat di Desa Bolonan, Kecamatan Totikum, selama 2 (dua) minggu;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Raisyah perempuan umur 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
 - 5.1 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai sekarang, karena Tergugat;
 - Meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan lamanya;
 - Membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
 - 5.2 Bahwa dengan sebab nomor 5.1. huruf a,b dan c, tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti);
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 0116/Pdt.G./2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan syarat taklik talak sudah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Sakri Lippu bin Taher Lippu) terhadap Penggugat (Rosmawati Dg. Maduppa binti Ramli Dg. Maduppa) dengan iwadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0116/Pdt.G/2015/PA.Bgi. tanggal 30 Oktober 2015 dan surat panggilan kedua dengan nomor perkara yang sama tertanggal 30 November 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai melalui media massa tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/05/V/2015, tertanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode (P);

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 0116/Pdt.G./2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya :

1. Dg. Maduppa binti Ramli Dg. Maduppa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Mata Kecamatan Totikum Kabupaten Kepulauan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rosmawati dan Tergugat bernama Sakri karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) anak perempuan bernama Raisyah umur 3 (tiga) bulan dan dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah majikan Tergugat di Desa Bolonan Kecamatan Totikum selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah itu Tergugat pamit kerja menjadi pembantu Toko di Menado dan setelah itu tidak pernah kembali pulang ke rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya Tergugat akan tetapi Tergugat tidak ditemukan lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat juga sudah berusaha mencari dan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Lusti binti Merhil Herure, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mata Kecamatan Totikum Kabupaten Kepulauan, selanjutnya saksi tersebut di bawah

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 0116/Pdt.G./2015/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rosmawati dan Tergugat bernama Sakri karena saksi adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Raisyah umur 3 (tiga) bulan dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami isteri dan tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal dirumah majikan Tergugat di Desa Bolonan Kecamatan Totikum selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan secara pasti yang saksi ketahui Tergugat pamit kerja dan setelah itu tidak kembali lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemukan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 0116/Pdt.G./2015/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan lamanya, oleh karena itu Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat merasa menderita, atas hal tersebut Penggugat tidak ridha, serta Tergugat juga sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 0116/Pdt.G./2015/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwa suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat saat menikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dan sekarang sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa menafkahi Penggugat serta anaknya kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang ini, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan telah menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka diperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Raisyah umur 3 (tiga) bulan dan dalam asuhan Penggugat;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 0116/Pdt.G./2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama 5 (lima) bulan hingga sekarang ini;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia yang pada awalnya pergi pamit kerja ke Manado akan tetapi tidak kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat dan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di atas, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung 8 (delapan) bulan hingga sekarang ini karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pula menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin, serta Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat dan kedua anaknya, maka sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak nomor 2 dan 4 sebagaimana tercatat dalam buku nikah yang berbunyi :

"Sewaktu-waktu saya : (2) tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduan tersebut dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya ";

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak tersebut Penggugat tidak rela, kemudian Penggugat telah menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 0116/Pdt.G./2015/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *Syarqawi alat tahrir* juz II halaman 302 :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Banggai diperintahkan untuk mengirimkan salinan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diselenggarakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Sakri Lippu bin Taher Lippu) terhadap Penggugat (Rosmawati Dg Maduppa binti Dg. Maduppa) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 0116/Pdt.G./2015/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Kabupaten Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rudi Hartono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rudi Hartono, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 0116/Pdt.G./2015/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	541.000,-

Terbilang: (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 0116/Pdt.G./2015/PA.Bgi.